

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak sebagai korban di Polrestabes Surabaya yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga dan lingkungan, faktor kecanggihan teknologi internet yang semakin pesat, serta faktor pendidikan yang minim. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak di Polrestabes Surabaya sudah optimal tanpa melupakan hak-hak anak tersebut yang dilindungi oleh negara. Polrestabes Surabaya dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Surabaya dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak. Pertama, korban atau keluarga korban tindak pidana pencabulan tidak berani melapor langsung ke kepolisian. Kedua, keterangan korban yang tidak terus terang. Ketiga, pelaku tindak pidana pencabulan selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Keempat, kurangnya jumlah personel penyidik dalam menyelesaikan perkara. Kelima, sarana dan

prasarana kurang memadai. Keenam, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Ketujuh, kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan pada proses penyidikan. Upaya Polrestabes Surabaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak. Pertama, Unit PPA Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan DP3A PPKB Kota Surabaya. Kedua, upaya pendampingan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Ketiga, penyidik mencari alat bukti yang sah. Keempat, upaya pengajuan penambahan jumlah personel penyidik. Kelima, penyidik mengajukan penambahan rumah aman (*shelter*). Keenam, mengoptimalkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Ketujuh, mengoptimalkan kehadiran saksi dalam memberikan keterangan kepada pihak aparat kepolisian.

4.2 Saran

1. Dalam kasus anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, keluarga memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaannya. Maka diharapkan keluarga senantiasa untuk meningkatkan pengawasan serta perhatian pada anak agar tidak menjadi korban tindak pidana pencabulan karena kejahatan ini dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja.
2. Pihak kepolisian Unit PPA Polrestabes Surabaya yaitu kurangnya sarana dan prasarana seperti rumah aman (*shelter*) untuk anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan. Diharapkan dapat menyediakan rumah

aman (*shelter*) untuk anak tersebut dengan baik agar dapat melindungi para anak yang menjadi korban pencabulan secara maksimal. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan, dimana sosialisasi tersebut ditujukan kepada masyarakat khususnya kota Surabaya. Maka hal ini, mengakibatkan terjadinya banyaknya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban di wilayah kota Surabaya.